



Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Medan

The Role Of The Cleaning And Gardening Services In The Management Of A Green Open Space In Medan City

Aulia Kadri Pratiwi, Beby Masitho Batubara, & Irwan Nasution

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area

Abstrak

Kota Medan merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. Jumlah penduduk yang semakin banyak dan padat menyebabkan terjadinya kekurangan lahan. Untuk pemenuhan kebutuhan lahan tersebut banyak penggunaan lahan yang dialihfungsikan. Salah satu dampak alihfungsi penggunaan lahan tersebut mengakibatkan tidak adanya keseimbangan lingkungan antara pembangunan dengan penyediaan ruang terbuka hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif mendeskripsikan keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak – pihak yang diteliti. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat ditinjau berdasarkan Teori Hardjanto ada empat point, yaitu: Equality (kesetaraan), Consensus Orientation (kesepakatan bersama), Participation (partisipasi), dan Responsiveness (responsivitas). Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Medan mempunyai tiga peranan. Pertama, penyusunan bahan pelaksanaan pengkajian pembangunan taman, penghijauan, dan pembibitan. Kedua, penyusunan bahan pelaksanaan penyusunan prosedur, standar, dan kriteria atas pemanfaatan dan pengelolaan lapangan, ruang terbuka hijau, taman rekreasi, lapangan olahraga, penghijauan, hutan kota, dan pembibitan. Ketiga, penyusunan bahan pengkoordinasian kebutuhan sarana dan prasarana taman, penghijauan, dan pembibitan. Sedangkan hambatan yang dialami terdiri dari dua hambatan. Pertama hambatan internal, yaitu kurangnya lahan untuk membangun ruang terbuka hijau publik baru, kurangnya pengawasan terhadap pembangunan ruang terbuka hijau privat, dan kurangnya sosialisasi pentingnya menanam pohon. Kedua hambatan eksternal, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat untuk membuat taman atau menanam pohon di sekitar tempat tinggal.

Kata Kunci: Peranan; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Ruang Terbuka Hijau

Abstract

Medan City is one of the most densely populated cities in Indonesia. The population that is increasing and densely causes a shortage of land. To meet the land needs, many land uses have been converted. One of the impacts of land use conversion is that there is no environmental balance between development and providing green open space. This study aims to determine the roles and obstacles of the Department of Hygiene and Gardening in managing green open spaces in Medan City. This study used a qualitative approach with descriptive methods describing information about the data obtained from the field in the form of written or oral data from the parties studied. Data were collected based on interviews and documentation. The results of this study can be reviewed based on Hardjanto's theory, there are four points, namely: Equality (equality), Consensus Orientation (mutual agreement), Participation (participation), and Responsiveness (responsivity). Based on the research that has been carried out, it is concluded that the role of the Sanitation and Gardening Service in managing green open spaces in Medan City has three roles. First, the preparation of materials for the implementation of the assessment of park development, reforestation and nurseries. Second, the preparation of materials for the preparation of procedures, standards and criteria for the use and management of fields, green open spaces, recreational parks, sports fields, reforestation, urban forests and nurseries. Third, the preparation of materials for coordinating the needs of park, greening and nursery facilities and infrastructure. Meanwhile, the obstacles experienced consist of two obstacles. First, internal obstacles, namely the lack of land to build new public green open spaces, lack of supervision of the construction of private green open spaces, and the lack of socialization on the importance of planting trees. The second is the external obstacle, namely the lack of community participation in building a park or planting trees around the residence.

Keywords: Role; Department of Hygiene and Gardening; Green Open Space

How to Cite: Pratiwi, A.K. Batubara, B.M. & Nasution, I. (2022). Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(1) 2022: 1-7,

E-mail: Auliakadri99@gmail.com

ISSN xxxx-xxxx (Online)

PENDAHULUAN

Kota Medan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara yang merupakan kota terbesar ke tiga di Indonesia. Kota Medan merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. Jumlah penduduk Kota Medan yang bertambah padat mengakibatkan kekurangan lahan untuk digunakan untuk berbagai keperluan masyarakat perkotaan baik untuk perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan dan penggunaan lainnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan lahan tersebut banyak lahan yang dialihfungsikan. Salah satu dampak pengalihan fungsi penggunaan lahan tersebut mengakibatkan tidak adanya keseimbangan lingkungan antara pembangunan dengan penyediaan lahan hijau.

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tersebut menegaskan bahwa setiap kota wajib mengalokasikan sedikitnya 30 % dari ruang atau wilayahnya, dimana 20 % diperuntukkan bagi RTH publik serta 10 % diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta dan masyarakat.

Namun, permasalahan yang terjadi pada kota Medan yaitu RTH publik yang sudah tersedia di Kota Medan hanya 6 % (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, 2019) dari total minimal 20 % RTH publik dalam wilayah perkotaan. Hal tersebut semakin diperparah dengan banyaknya bangunan-bangunan real estate yang dilihat dari luar tidak menyediakan RTH sebesar 10 % untuk RTH privat dari minimal luas pembangunan kawasan real estate tersebut. Berbagai dampak yang timbul akibat kurangnya RTH yaitu tidak adanya penyaring polusi udara, penyerap air hujan, tempat rekreasi masyarakat perkotaan untuk menghilangkan stress dari rutinitas sehari-hari, serta berbagai dampak buruk lainnya.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan RTH di Kota Medan. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui peranan dan hambatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Medan.

Menurut Soekanto (2010) menyatakan: Peranan (role) dapat diartikan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki, maka dia telah menjalankan suatu peranan.

Menurut Hardjanto (2002) dimensi yang melekat pada peran dapat dioprasionalkan sebagai berikut: (a) Equality (kesetaraan) yaitu dimensi pejabat pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat terlibat dalam proses penentuan kebijakan, dalam hal ini pembuat kebijakan; (b) Consensus Orientation (kesepakatan bersama) yaitu kesepakatan bersama menjadi penting bagi perangkat pemerintah dengan mengedepankan kebijakan berdasarkan prioritas kebutuhan; (c) Participation (partisipasi) yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun non-fisik (karakter); (d) Responsiveness (responsivitas) yaitu segala bentuk kebijakan yang telah disepakati direspon secara bersama baik oleh pemerintah, maupun melalui masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 5 Tahun 2008 pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi yaitu: (a) Secara fisik terdiri dari RTH alami dan RTH non alami; (b) Secara fungsi terdiri dari fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi estetika, dan fungsi ekonomi; (c) Secara struktur ruang terdiri dari pola ekologis dan pola planologis; (d) Secara kepemilikan terdiri dari RTH publik dan RTH privat.

Syahadat et al (2017) mengatakan masalah kesehatan yang terjadi pada lingkungan perkotaan umumnya akibat kepadatan penduduk. Tidak terkontrolnya kepadatan penduduk menimbulkan tingginya tingkat kemacetan yang berakibat pada pencemaran udara sehingga menimbulkan, berbagai penyakit seperti stress, gangguan pernapasan, iritasi, dan bahkan kanker. Eni (2015) mengatakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat perlu segera dibangun RTH baik berupa taman-taman yang indah dan pohon-pohon rindang dimana keluarga dapat rekreasi sehingga akan membawa ketenangan dan tentram kepada penduduk yang berdampak pada kesehatan.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang membutuhkan pemahaman yang dilakukan secara mendalam dan fokus kepada peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan RTH di Kota Medan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang beralamat di Jalan Pinang Baris No.114, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Menurut Sugiyono (2014) “teknik pengumpulan data dapat diartikan suatu langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data.”

Pada penelitian ini untuk dapat memperoleh data dari lapangan peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: (a). Studi Kepustakaan, adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah dan pendapat oleh para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti; (b). Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam untuk memperoleh data lengkap kepada pihak-pihak yang terkait; (c). Observasi, adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek penelitian serta mencatat gejala-gejala yang Peneliti dapatkan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk permasalahan penelitian; (d). Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian yang memiliki relevansi dengan objek penelitian; (e). Triangulasi Data, ketika Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Menurut Sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) serta dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.

Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data, yaitu: (a). Data Reduction (reduksi data), adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya; (b). Data Display (penyajian data), adalah penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya; (c). Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi), adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan ada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat Peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Medan

Teori yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah teori dari Hardjanto (2002) dimana dimensi yang melekat pada peran dapat dioprasionalkan sebagai berikut.

1. Equality (kesetaraan)

Equality (kesetaraan) merupakan suatu hal yang dipandang perlu dalam pengelolaan RTH di Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ingin melihat peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Medan dapat setara atau tidak dalam memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan RTH di Kota Medan baik yang publik maupun yang privat.

Menurut Bapak Supriadi, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sebagai informan kunci pada tanggal 21 Februari 2020 menyatakan: “Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan RTH di Kota Medan terdiri dari 3 peranan. Pertama, penyusunan bahan pelaksanaan pengkajian pembangunan taman,

penghijauan, dan pembibitan. Kedua, penyusunan bahan pelaksanaan penyusunan prosedur, standar, dan kriteria atas pemanfaatan dan pengelolaan lapangan, ruang terbuka hijau, taman rekreasi, lapangan olahraga, penghijauan, hutan kota, dan pembibitan. Ketiga, penyusunan bahan pengkoordinasian kebutuhan sarana dan prasarana taman, penghijauan, dan pembibitan.”

Berdasarkan wawancara tersebut yang menjadi peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan RTH di Kota Medan ditinjau berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan mempunyai tiga peranan. Pertama, penyusunan bahan pelaksanaan pengkajian pembangunan taman, penghijauan, dan pembibitan. Kedua, penyusunan bahan pelaksanaan penyusunan prosedur, standar, dan kriteria atas pemanfaatan dan pengelolaan lapangan, ruang terbuka hijau, taman rekreasi, lapangan olahraga, penghijauan, hutan kota, dan pembibitan. Ketiga, penyusunan bahan pengkoordinasian kebutuhan sarana dan prasarana taman, penghijauan, dan pembibitan.

Ketiga peranan tersebut dilakukan ketika akan membangun RTH publik yang baru. Namun dari ketiga peranan tersebut peranan yang pertama belum bisa berjalan optimal saat ini disebabkan belum ada lahan untuk dibangun RTH publik baru. Sedangkan untuk dua peranan lain tetap berjalan disebabkan terkait dengan pengelolaan terhadap RTH publik yang sudah ada untuk dapat memastikan kenyamanan masyarakat Kota Medan ketika berada di RTH publik yang ada di Kota Medan.

Setara atau tidaknya peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam pengelolaan RTH publik dan privat tidak bisa dianalisis. Hal ini disebabkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan RTH publik sedangkan untuk RTH privat menjadi tanggung jawab Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan serta Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut mengakibatkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak bisa mengontrol perkembangan RTH privat oleh pihak swasta.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan RTH di Kota Medan. Masyarakat yang tinggal di suatu kecamatan jika ingin terlibat dalam penentuan lokasi taman harus mencari tanah yang bisa dibebaskan dengan cara membuat proposal yang ditandatangani oleh beberapa perwakilan warga agar lokasi tanah dapat dibeli oleh pemerintah Kota Medan sesuai dengan harga yang ditawarkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Proposal yang dibuat oleh masyarakat nantinya akan diajukan kepada Tim 9 untuk dilakukan pembebasan lahan. Lahan yang dibeli nanti akan dibangun RTH baru berupa taman. Namun sangat disayangkan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan penentuan lokasi taman untuk menambah RTH di Kota Medan nyaris tidak ada sama sekali.

2. Consensus Orientation (kesepakatan bersama)

Consensus Orientation (kesepakatan bersama) merupakan suatu hal yang dipandang perlu untuk pelaksanaan kerja sama yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hal tersebut tentunya harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada untuk pengelolaan RTH di Kota Medan sehingga tercapai peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan berdasarkan prioritas kebutuhan.

Menurut Bapak Supriadi, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sebagai informan kunci pada 21 Februari 2020 menyatakan: “Dalam melakukan penambahan RTH baru memang saat ini menjadi prioritas yang dibutuhkan untuk menambah RTH di Kota Medan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan terlebih dahulu harus mengajukan penambahan RTH. Selanjutnya pembebasan lahan akan dilakukan oleh bagian asset (Tim 9). Sedangkan untuk perawatan RTH yang sudah ada dilakukan oleh seksi terkait, yaitu seksi taman, dekorasi, dan makam serta seksi penghijauan sesuai dengan tugas masing – masing.”

Berdasarkan wawancara tersebut membangun taman baru untuk menambah RTH di Kota Medan saat ini memang menjadi prioritas utama. Namun, sampai saat ini belum ada penambahan taman baru disebabkan belum ada lahan yang sudah dibebaskan. Seksi Taman, Dekorasi, dan Makam hanya melakukan pengawasan terhadap taman-taman yang sudah ada. Sedangkan Seksi Penghijauan sebagai seksi yang mempunyai tugas dalam penanaman pohon (penghijauan) melakukan pengawasan terhadap pohon-pohon yang sudah ditanam di tempat-tempat tertentu berupa perawatan rutin. Pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Taman Dekorasi, dan Makam serta Seksi Penghijauan terhadap taman dan lahan-lahan yang sudah ditanami pohon dilakukan oleh mandor dan staff yang mengelola taman dan lahan tersebut setiap harinya. Jika terdapat kendala maka mandor akan memberikan informasi masalah kendala tersebut kepada kepala seksi.

3. Participation (partisipasi)

Participation (partisipasi) merupakan suatu hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan dan melihat kontribusi masyarakat dalam membantu pemerintah Kota Medan demi terwujudnya RTH Kota Medan sebesar 30 %. Partisipasi ini dapat dilihat berdasarkan pembangunan fisik (penambahan RTH) dan pembangunan non fisik/karakter (menjaga RTH yang sudah ada).

Menurut Bapak Supriadi, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sebagai informan kunci pada 21 Februari 2020 menyatakan: "Partisipasi masyarakat dalam membantu penambahan RTH di Kota Medan dapat dilakukan dengan dua hal. Partisipasi pertama,

masyarakat yang tidak tinggal di komplek perumahan maupun yang tinggal di dalam komplek perumahan real estate membuat taman ataupun menanam pohon di depan ataupun di sekitar tempat tinggal mereka dengan keinginan pribadi. Partisipasi kedua, masyarakat yang tinggal di Kota Medan mempunyai kesadaran untuk saling menjaga dan tidak merusak RTH publik yang sudah ada."

Berdasarkan wawancara tersebut partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah Kota Medan demi terwujudnya RTH Kota Medan sebesar 30 % terdiri dari dua hal. Partisipasi pertama, masyarakat yang tidak tinggal di komplek perumahan maupun yang tinggal di dalam komplek perumahan real estate membuat taman ataupun menanam pohon di sekitar tempat tinggal dengan keinginan pribadi. Taman yang dibuat nantinya akan menjadi milik pribadi masyarakat tersebut yang dapat menambah luas RTH di Kota Medan.

Namun membangun RTH pribadi untuk pekarangan tempat tinggal partisipasi masyarakat juga sangat minim. Hal ini dikarenakan sempitnya pekarangan sekitar rumah, sehingga jika ada pekarangan yang tersisa masyarakat lebih memilih untuk menanam bunga ataupun tanaman yang dapat menghasilkan buah-buahan sehingga dapat dimanfaatkan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Partisipasi kedua, masyarakat yang tinggal di Kota Medan mempunyai kesadaran untuk saling menjaga taman publik yang sudah ada. Menjaga taman publik yang sudah ada dapat dilakukan dengan tidak sembarangan memetik atau menginjak tanaman pada taman tersebut. Larangan ini juga sudah diberitahukan dengan dipasanginya beberapa papan larangan pada taman-taman publik. Selain itu masyarakat juga harus turut serta untuk menjaga kebersihan taman publik dengan membuang sampah pada tempat- tempat yang sudah disediakan.

4. Responsivenees (responsivitas)

Responsivenees (responsivitas) merupakan suatu hal yang dipandang perlu untuk melihat upaya Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Medan tentang pentingnya RTH yang cukup di Kota Medan.

Menurut Bapak Supriadi, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sebagai informan kunci pada 21 Februari 2020 menyatakan: "Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyampaikan kebijakan penanaman pohon kepada masyarakat dengan cara bekerja sama dengan kelurahan untuk mengundang masyarakat dalam rangka acara penanaman pohon sekaligus melakukan sosialisasi pentingnya meningkatkan kesadaran diri untuk menanam pohon. Namun, sayangnya kegiatan tersebut tidak rutin dilakukan. Kegiatan sosialisasi dilakukan hanya ketika ada pengajuan. Selain itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ketika pihak sekolah meminta bantuan untuk pengadaan bibit bunga ataupun pohon untuk ditanam di lingkungan sekolah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan memberikan bibit tersebut sekaligus memberikan sosialisasi kepada para siswa dan guru mengenai pentingnya menanam pohon."

Upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menanam pohon dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan kelurahan dan pihak sekolah untuk dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menanam pohon dan apa manfaat menanam pohon untuk lingkungan. Namun, sayangnya sosialisasi tersebut masih sangat kurang karena tidak ada target pasti berapa kali sosialisasi dilakukan dalam satu tahun dan di lokasi mana saja yang harus jadi sasaran sosialisasi.

Hambatan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Medan

Hambatan yang terjadi merupakan hal-hal yang mempengaruhi pengelolaan RTH untuk dapat berjalan secara optimal. Permasalahan yang terjadi pada kota Medan, yaitu RTH Kota Medan hanya 6 % (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, 2019) dari total minimal 20 % RTH publik dalam wilayah perkotaan.

Menurut Bapak Supriadi, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sebagai informan kunci pada 21 Februari 2020 menyatakan: "Sampai saat ini luas RTH publik yang terpenuhi masih 6 % dari total 20 % minimal RTH publik. Rencana penambahan RTH baru belum ada karena kurangnya lahan yang bisa dibangun untuk RTH baru. Kendala penambahan lahan baru dalam membangun RTH yaitu mencari orang yang mau menjual tanah sesuai dengan harga yang ditawarkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hal ini dikarenakan taman masih bersifat opsional. Memang sudah ada tanah yang sedang dalam proses pembebasan lahan tetapi dikarenakan masalah dalam proses hukum mengenai masalah kepemilikan maka belum bisa untuk dibangun penambahan RTH baru. Selain itu kurangnya RTH diperparah dengan tidak adanya laporan RTH privat oleh swasta masuk ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Izin pembangunan real estate harus masuk terlebih dahulu ke Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan serta Lingkungan Hidup."

Berdasarkan wawancara tersebut maka yang menjadi hambatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan 30 % RTH di Kota Medan terdiri dari dua hambatan yaitu:

1. Hambatan Internal

a. Lahan

Kendala penambahan lahan baru dalam pengelolaan RTH yaitu mencari orang yang mau menjual tanah dengan harga yang ditawarkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

b. Pengawasan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan hanya bertanggung jawab pada membangun dan mengawasi RTH publik, yaitu berupa taman aktif, taman pulau jalan/taman segitiga, dan taman median jalan/taman berm jalan. Sedangkan untuk RTH privat menjadi tanggung jawab Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan serta Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut mengakibatkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak bisa mengontrol perkembangan RTH privat oleh pihak swasta.

c. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan masih sangat kurang karena tidak ada target pasti berapa kali sosialisasi dilakukan dalam satu tahun dan di lokasi mana saja yang harus jadi sasaran sosialisasi.

2. Hambatan Eksternal

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat membangun RTH pribadi untuk pekarangan tempat tinggal tidak bisa berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan sempitnya pekarangan sekitar rumah, bahkan nyaris seluruh pekarangan rumah masyarakat Kota Medan tidak mempunyai halaman ataupun tertutup oleh semen. Sedangkan bagi masyarakat yang mempunyai sedikit lahan kosong lebih memilih untuk menanam bunga ataupun menanam pohon yang dapat menghasilkan buah sehingga dapat dimanfaatkan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari

SIMPULAN

Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan RTH di Kota Medan berdasarkan empat indikator tidak berjalan optimal. Pertama equality (kesetaraan), peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak berjalan optimal disebabkan kurangnya lahan untuk dibangun RTH baru, dan tidak ada laporan masuk mengenai perkembangan RTH privat oleh pihak swasta. Kedua consensus orientation (kesepakatan bersama), membangun RTH baru tidak bisa dilakukan karena tidak ada lahan yang sudah dibebaskan. Saat ini hanya dilakukan pengawasan terhadap RTH publik yang ada. Ketiga participation (partisipasi), partisipasi masyarakat untuk membuat taman atau menanam pohon di sekitar tempat tinggal dengan keinginan pribadi sangat minim karena sempitnya pekarangan sekitar rumah. Sedangkan untuk partisipasi menjaga RTH publik sudah mempunyai kesadaran dengan tidak merusak tanaman dan menjaga kebersihan. Keempat responsiveness (responsivitas), upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon dengan melakukan sosialisasi masih sangat kurang karena tidak ada target pasti berapa kali sosialisasi dilakukan dalam satu tahun dan di lokasi mana saja yang harus jadi sasaran sosialisasi. Hambatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan RTH di Kota Medan terdiri dari dua hal. Pertama hambatan internal, yaitu kurangnya lahan untuk membangun RTH publik yang baru, kurangnya pengawasan terhadap pembangunan RTH privat oleh pihak swasta, dan kurangnya sosialisasi pentingnya menanam pohon. Kedua hambatan eksternal, yaitu partisipasi masyarakat untuk membuat taman atau menanam pohon di sekitar tempat tinggal dengan keinginan pribadi sangat minim karena sempitnya pekarangan sekitar rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastacia, D., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2021). Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berbasis Kebutuhan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 176-184. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.747>
- Daeli, S., Batubara, B., & Jamil, B. (2021). Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 165-175. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.746>
- Direktorat Jenderal Panataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Eni, S. P. (2015). Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Jakarta. *Jurnal Arsitektur SCALE*, 3(1): 319 - 331.
- Hardjanto, I. (2002). Teori Manajemen Publik, Bahan Ajar FIA UB. Malang: Universitas Brawijaya. Soekanto, Kawasan Perkotaan. Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum.
- Lestari, A. Muda, I. & Dewi, R. (2019). Sistem Pengelolaan Arsip Pada Biro Sekretariat Dan Umum Kantor Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 39-44,
- Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S., Kadir, A., & Batubara, B. (2021). Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 156-164. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.745>
- Nurmiah, N., Kusmanto, H., & Lubis, Y. (2019). Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 176-183.
- Perkotaan Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 3(2): 179 - 188. Undang-Undang Qhily, Tarigan, U, Dewi, R (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *PERSPEKTIF*, 6 (2): 41-52.
- Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Rizam, T., Siregar, N., & Isnaini, I. (2021). Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 57-64. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.721>
- S. (2010). Sosiologi Suatu Pengantar Cetakan ke-43. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Sugiyono. (2014).
- Sarimah, Nasution, I. & Muhammad A.H., (2016), Peran Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dalam Meningkatkan Kebersihan Pasar Galang, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 4 (2): 118-131.
- Siregar, I.H, Kadir, A. & Muda, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 15-19.
- Syahadat, R. M., Putra, P. T., & Pratiwi, M. D. (2017). Ruang Terbuka Hijau Dan Permasalahan Kesehatan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Wulandari, R., Kadir, A., & lubis, Y. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 150-155. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.744>